



GUBERNUR SULAWESI BARAT

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
DARI PROVINSI KEPADA KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi ke Kabupaten peruntukan dan Pengolaan yang diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah daerah pemberi bantuan;
- b. bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 telah ditetapkan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Dari Provinsi ke Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi kepada kabupaten tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PPROVINSI KEPADA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2014.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Provinnsi atau Bupati
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang peruntukan dan pengelolaannya diarahkan / ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.
6. Transfer ke daerah adalah dana yang bersumber dari APBD Provinsi yang dialokasikan kepada pemerintah daerah kabupaten dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/pengguna Barang.
8. SKPD yang terkait adalah SKPD Provinsi masing-masing Dinas.
9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat, Dinas Pertanian dan dan Peternakan, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Biro Kesejahteraan Rakyat yang bertugas sebagai penanggung jawab, pengendali, pengawasan dan evaluasi.
10. Program adalah Penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mengetahui hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri atas sekumpulan tindakan pengarahan sumber daya berupa personal (sumber daya manusia) barang modal termasuk peralatan dan teknologi dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
12. Rekening Kas Umum Daerah Provinsi adalah rekening tempat menyimpan uang Provinsi Sulawesi Barat untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
13. Bagi rekening Kas Umum Daerah Kabupaten adalah rekening tempat menyimpan uang daerah kabupaten untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
14. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
15. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
16. Bendahara umum daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah adalah pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum yaitu pejabat yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang daerah.
17. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang disingkat Kuasa BUD adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM
18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
19. Sisa dana bantuan khusus adalah dana bantuan keuangan khusus yang telah disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat namun tidak habis digunakan untuk mendanai kegiatan dan/atau didanai dari bantuan keuangan khusus yang tidak terealisasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam pedoman umum ini adalah pedoman penggunaan bantuan keuangan yang bersifat khusus, yang diberikan untuk menunjang pelaksanaan program Panca karya Pembangunan Sulawesi Barat yakni :

1. Peningkatan Profesionalisme Aparatur dan Tata Kelola.
2. Peningkatan Kualitas dan Perluasan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Ekonomi Vital.
3. Peningkatan Promosi dan Kerjasama dengan pihak ketiga dalam negeri maupun Luar Negeri.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan pemerintahan yang peduli lingkungan.

BAB III ALOKASI

Pasal 3

- (1) Alokasi bantuan Keuangan khusus untuk tahun anggaran 2014 ditetapkan sebesar Rp. 38. 042. 900, 00 (tiga puluh delapan milyar empat puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah)
- (2) Alokasi bantuan keuangan khusus sebagaimana pada ayat (1) dialokasikan untuk :
 - a. Bidang pendidikan sebesar Rp. 2.532.900.000,00 (dua milyar lima ratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. Bidang infrastruktur sebesar Rp. 32.490.000.000,00 (tiga puluh dua milyar empat ratus Sembilan puluh juta rubpiah);
 - c. Bidang olahraga sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - d. Bidang keagamaan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - e. Bidang pertanian dan peternakan sebesar Rp. Rp 770.000.000,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).

Pasal 4

Alokasi Bantuan Keuangan Khusus untuk masing-masing Kabupaten Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB IV KRITERIA DAN ARAH KEGIATAN

Bagian Kesatu Kriteria

Pasal 5

- (1) Kriteria penetapan alokasi bantuan keuangan khusus masing-masing kabupaten ditentukan dengan perhitungan indeks criteria umum, criteria khusus dan criteria teknis.

- (2) Kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dikurangi belanja pegawai.
- (3) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-perundangan dan karakteristik setiap kabupaten.
- (4) Kriteria Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan :
 - a. Kabupaten yang indeks pembangunan manusia masih dibawah rata-rata;
 - b. Kabupaten yang belum memiliki fasilitasi jaringan listrik dan telepon.
- (5) Kriteria Tekhis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam setiap bidang oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut :
 - a. Bidang pendidikan dirumuskan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat;
 - b. Bidang infrastruktur dirumuskan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat;
 - c. Bidang olahraga dirumuskan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat;
 - d. Bidang keagamaan dirumuskan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
 - e. Bidang pertanian dirumuskan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat;
- (6) Kriteria Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usulan Kepala SKPD terkait

Bagian Kedua Arah Kegiatan

Pasal 6

- (1) Bantuan Keuangan Khusus bidang pendidikan dialokasikan untuk bantuan beasiswa guru sekolah;
- (2) Bantuan Keuangan Khusus bidang infrastruktur dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembangunan;
- (3) Bantuan Keuangan Khusus bidang olahraga dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan keolahragaan;
- (4) Bantuan Keuangan Khusus bidang keagamaan dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembangunan mesjid;
- (5) Bantuan Keuangan yang bersifat khusus bidang pertanian dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pertanian;

BAB V PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten menyampaikan usulan bantuan Keuangan Khusus secara tertulis kepada Gubernur.

- (2) Gubernur menunjuk SKPD Teknis untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

- (1) Rekomendasi kepada SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan keuangan khusus dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD maupun perubahan APBD.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi bantuan keuangan khusus dalam APBD/perubahan APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Bantuan Keuangan Khusus dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada kabupaten rincian obyek berkeajaan pada PPKD.
- (2) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama kabupaten penerima dan besaran bantuan keuangannya.

Pasal 10

- (1) Pendapatan dan Belanja Bantuan Keuangan Khusus dianggarkan dalam APBD/APBDP Kabupaten berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh Provinsi Sulawesi Barat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD/APBDP pada kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis pendapatan dana penyesuaian dan rincian objek pendapatan Bantuan Keuangan Khusus.
- (3) Penerima Bantuan Keuangan Khusus wajib mencantumkan alokasi dan penggunaannya didalam APBD/APBDP Kabupaten.
- (4) Bantuan Keuangan Khusus tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, persiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan dan perjalanan dinas.
- (5) Penerima Bantuan Keuangan Khusus dapat menyediakan dana pendamping dalam APBD paling kurang 10% (sepuluh persen) dari alokasi Bantuan Keuangan Khusus.
- (6) Dana pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggarkan dalam APBD Kabupaten dan digunakan untuk kegiatan

BAB VI PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PENYALURAN

Pasal 11

- (1) Bantuan Keuangan Khusus dilaksanakan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang APBD atau perubahan APBD

- (2) Pelaksanaan anggaran Bantuan Keuangan Khusus kepada kabupaten berdasarkan DPA.

Pasal 12

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari rekening Kas Umum daerah Provinsi ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten penerima
- (2) Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 2 jenis :
 - a. Kegiatan bersifat fisik, dilaksanakan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Tahap I sebesar 50% dari alokasi Bantuan Keuangan Khusus setelah diterimanya permohonan pencairan dari SKPD teknis yang terkait.
 - 2) Tahap II sebesar 50%, dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan penyerapan penggunaan tahap I, diterima oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
 - b. Kegiatan bersifat kegiatan. Dilaksanakan sekaligus pada saat mendekati kegiatan pelaksanaannya
- (3) Permohonan pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disertai dengan surat pernyataan Pemerintah Daerah Penerima
- (4) Surat pernyataan sebagaimana di maksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana dalam lampiran II dan lampiran III peraturan Gubernur.
- (5) Mekanisme penyaluran dana di lakukan oleh kuasa BUD setelah diverifikasi melalui mekanisme SP2D dari rekening kas umum provinsi ke rekening kas umum pemerintah penerima bantuan keuangan khusus.

Pasal 13

- (1) Untuk penyaluran bantuan keuangan khusus ke pemerintah Kabupaten yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten wajib menyampaikan nomor rekening dan nama bank kepada pejabat pengelola keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dilampiri dengan:
 - a. Copy rekening koran dari rekening kas umum Daerah Kabupaten.
 - b. Copy keputusan kepala Daerah mengenai penunjukan / penetapan pejabat bendaharawan umum daerah yang disahkan oleh kepala Daerah .
 - c. Copy keputusan Kepala daerah Mengenai Penempatan kas umum Daerah.
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rekening khusus milik Pemerintah Daerah Kabupaten yang digunakan untuk menampung penerima transfer dana
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan keuangan khusus tahap 1 kepada pemerintah kabupaten dilakukan setelah ditandatanganinya surat pernyataan sebagaimana maksud dalam pasal 12 ayat (4)
- (4) Penyaluran /penyerahan bantuan keuangan khusus tahap II kepada pemerintah Kabupaten dilakukan setelah menyampaikan laporan penyerapan tahap I setelah penggunaannya mencapai 90% (sembilan puluh persen) dari dana yang telah ditransfer ke rekening kas Daerah yang dilampiri IV dan lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

- (5) Penyaluran/penyerahan bantuan keuangan khusus secara 2 (dua) Tahap sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 2 huruf a masing-masing dilakukan sebesar 50% (Lima Puluh Persen) dari alokasi bantuan keuangan khusus.
- (6) Laporan penyerapan penggunaan dana bantuan keuangan khusus secara 1 (satu) tahap sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf b diterima paling lambat tanggal 15 Desember 2013.

Pasal 14

- (1) Daerah penerima bantuan keuangan khusus dapat melakukan optimalisasi penggunaan bantuan keuangan dengan merencanakan dan menganggarkan kembali kegiatan bantuan keuangan khusus dalam APBD tahun anggaran berjalan apabila akumulasi nilai kontrak pada suatu bidang bantuan keuangan khusus lebih kecil dari pagu bidang bantuan khusus tersebut.
- (2) Optimalisasi penggunaan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kegiatan-kegiatan pada bidang bantuan keuangan khusus yang sama dan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan

Pasal 15

- (1) Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat sisa bantuan keuangan khusus dari bidang-bidang bantuan keuangan khusus yang output kegiatannya sudah tercapai, maka sisa bantuan keuangan khusus tersebut dapat digunakan untuk mendanai kegiatan bantuan keuangan khusus dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sisa bantuan keuangan khusus dari bidang-bidang tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan bantuan keuangan khusus di bidang yang sama pada tahun anggaran berikutnya dan / atau;
 - b. Akumulasi sisa bantuan keuangan khusus dari bidang-bidang tersebut dapat digunakan untuk mendanai kegiatan bantuan keuangan khusus di bidang tertentu pada tahun anggaran berikutnya, dengan memperhatikan Prioritas Provinsi dan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berjalan
- (2) Sisa bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan sebagai dana pendamping bantuan keuangan khusus
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari sisa bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dan dapat dimanfaatkan pada akhir tahun anggaran berkenaan.
- (4) Kepala daerah sebagai penerima bantuan menyampaikan laporan penggunaan sisa bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepada Sekretaris Daerah CG. Biro keuangan setelah kegiatan yang didanai dari sisa bantuan keuangan khusus selesai.
- (5) Laporan penggunaan sisa bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud ayat (4) dilengkapi dengan rekapitulasi SP2D atas penggunaan sisa bantuan keuangan khusus dimaksud.

BAB VII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Kabupaten menyampaikan laporan triwulan yang memuat Laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Bantuan Keuangan khusus Kepada Gubernur c.g Biro keuangan dengan tembusan Badan Perencana

Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan SKPD teknis terkait, untuk pengkajian lebih lanjut.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gambaran, sasaran yang ditetapkan, hasil yang telah dicapai, hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan, dan jumlah dana yang terealisasi.
- (3) SKPD teknis Kabupaten menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan khusus setiap akhir Tahun Anggaran kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat c.g Biro keuangan dan BAPPEDA Provinsi Sulawesi Barat dan SKPD teknis terkait.
- (4) Bentuk pertanggungjawaban pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat :
 - a. Proposal usulan kegiatan dari pemerintah Kabupaten terkait;
 - b. Keputusan Gubernur tentang pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus;
 - c. Fakta integritas dari SKPD terkait;
 - d. Bukti transfer.

Pasal 17

Bantuan keuangan dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten, pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 18

Pertanggungjawaban PA / KPA dan atau pejabat pembuat komitmen atas pemberian bantuan keuangan khusus adalah:

- a. Surat pernyataan pencantuman dalam APBD/ perubahan APBD oleh Kabupaten penerima Bantuan Keuangan bersifat khusus, yang ditandatangani oleh Bupati Daerah penerima;
- b. Surat pernyataan pemanfaatan sesuai dengan peruntukan yang ditandatangani oleh Bupati Daerah penerima bantuan keuangan khusus;
- c. Bukti transfer/ pemindah bukuan dari kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten;
- d. Permohonan pencairan dana dan kuitansi pendukungnya yang telah ditandatangani.

Pasal 19

- (1) Penerima bantuan keuangan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima;
- (2) Pertanggungjawaban penerima meliputi;
 - a. Laporan penggunaan
 - b. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disimpan dan dipergunakan oleh penerima selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang didanai bantuan keuangan khusus harus selesai paling lambat tanggal 31 Desember 2014.
- (2) Penerima Bantuan Keuangan khusus dapat melakukan optimalisasi penggunaan atas besaran Bantuan Keuangan Khusus yang di terimanya.
- (3) Optimalisasi sebagaimana yang di maksud ayat (2) hanya dapat dilakukan untuk kegiatan pada bidang yang sama pada tahun anggaran berjalan.

BAB VIII PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pasal 21

- (1) Pengelolaan penerimaan Bantuan keuangan oleh pemerintah daerah Kabupaten di Kelola dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel melalui mekanisme APBD sesuai peraturan perundang-undangan
- (2) Kepala Daerah atau kuasanya melakukan pembayaran setelah diterimanya dana di rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Dalam hal penyaluran Bantuan Keuangan Khusus tahap terakhir telah dilakukan, Kepala Daerah atau Kuasa Kepala Daerah Kabupaten menyampaikan laporan penggunaan dan dokumen terkait.
- (4) Pemerintah Kepala Daerah menjaga agar penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus sesuai dengan maksud, tujuan dan ketentuan yang dipersyaratkan untuk menghndari pengeluaran tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 22

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Bantuan Keuangan Khusus dilakukan dengan mekanisme APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Kegiatan yang didanai bantuan keuangan yang bersifat khusus dianggarkan dalam DPA-SKPD teknis terkait di Kabupaten sesuai masa berlakunya pelaksanaan kegiatan.

Pasal 24

- (1) Penggunaan bantuan keuangan yang bersifat khusus, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat harus sesuai rencana kegiatan yang telah dtetapkan melalui Keputusan Gubernur.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan dan/atau penyalahgunaan dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerinrah provinsi dapat meninjau atau menghentikan penyaluran bantuan.

Pasal 25

Bantuan Keuangan khusus dicatat sebagai penerimaan bantuan keuangan dari Pemerintah Provns pada kelompok lain-lain pendapatan yang sah dalam APBD atau APBD perubahan Kabupaten Tahun Anggaran 2014.

Pasal 26

- (1) Penerimaan Bantuan Keuangan khusus berupa uang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus kas;
- (2) Transaksi penerimaan Bantuan Keuangan khusus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan
- (3) Dalam hal Bantuan Keuangan khusus tidak termasuk dalam perencanaan pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan harus dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan;
- (4) Tata cara akuntansi dan pelaporan keuangan yang terkait dengan Bantuan Keuangan khusus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) SKPD teknis yang terkait, pemerintah daerah dan instansi teknis daerah penerima melakukan pemantauan atas kinerja pelaksanaan kegiatan dan penggunaannya dalam rangka pencapaian target dan sasaran program yang telah ditetapkan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
- (3) Pengawasan atas pelaksanaan Bantuan Keuangan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) terdapat penggunaan dana Bantuan Keuangan khusus yang tidak sesuai dengan peruntukannya, penerima bantuan keuangan dapat dikenakan sanksi untuk diproses hokum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Pendapatan daerah yang bersumber dari Bantuan Keuangan yang bersifat khusus yang diterima, dapat dianggarkan dalam APBD penerima bantuan sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.
- (2) Dalam hal APBD penerima bantuan keuangan mendahului penetapan APBD pemberi bantuan keuangan, maka penganggaran bantuan keuangan Pada APBD penerima bantuan keuangan dilakukan dengan cara melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD penerima bantuan dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, dan dengan persetujuan DPRD, yang selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD penerima bantuan.
- (3) Dalam hal penganggaran untuk bantuan keuangan tersebut terjadi setelah penetapan perubahan APBD, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam laporan realisasi anggaran pemerintah daerah penerima bantuan.

**BAB XI
PEMBIAYAAN**

Pasal 30

Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal, 3 Pebruari 2014

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan diMamuju
pada tanggal, 3 Pebruari 2014

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT,**

ttd

H. ISMAIL ZAINUDDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2014 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Drs. DOMINGGUS S. SH, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19610115 198703 1 011